



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 100.3.3.2/ 375 -KUM/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022  
Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/6124/ PMD tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Pelaksanaan Pembentukan Pokjanal Posyandu di Daerah.
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.42/326/SJ tanggal 25 Januari 2013 Tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pelayanan administrasi Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didukung oleh :
- a. tim Kelompok Kerja;
  - b. bidang Kelembagaan;
  - c. bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana;
  - d. bidang Komunikasi, Informasi, dan Edukasi;
  - e. bidang Sumber Daya Manusia;
  - f. bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat;
  - g. bidang Bina Program, dan
  - h. kesekretariatan.
- KETIGA** : Tugas dan fungsi kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Pembina:
    - a. memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan pembinaan, arahan dan bimbingan program kegiatan teknis penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia sejak dini;
    - b. memberikan bantuan pembiayaan kepada kelompok kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
    - c. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan; dan
    - d. memberikan bimbingan *supervise* dan konsultasi.

2. Ketua :

- a. membantu tugas tugas Pembina dalam rangka mendukung kegiatan operasional kelompok kerja operasional pos Pelayanan Terpadu dan bertindak selaku pelaksana harian pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten/ Kecamatan dan kelompok kerja Desa/Kelurahan;
- b. bertanggung jawab dalam kegiatan operasional Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten/ Kecamatan dan kelompok kerja Desa/Kelurahan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten/ Kecamatan dan kelompok kerja Desa/Kelurahan;
- d. memimpin pertemuan berkala kelompok kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten/ Kecamatan dan kelompok kerja Desa/Kelurahan;
- e. menetapkan langkah langkah pemecahan masalah;
- f. melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu Kabupaten/ Kecamatan dan kelompok kerja Desa/Kelurahan; dan
- g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/ kegiatan kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu Kabupaten/ Kecamatan dan kelompok kerja Desa/Kelurahan kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua badan/Lembaga lain yang terkait.

3. Wakil Ketua :

- a. membantu tugas-tugas ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional Pos Pelayanan Terpadu untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten/Kecamatan dan Pos Pelayanan Terpadu Desa/Kelurahan sesuai bidang tugasnya; dan
- b. melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu.

4. Sekretaris :

- a. melakukan pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu;
- b. melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu
- c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan pos pelayanan terpadu yang menjadi tugas dan tanggung jawab bidang-bidang pada Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
- d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan ; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada ketua Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu.

5. Koordinator Bidang :

- a. membantu tugas-tugas ketua dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- b. mengevaluasi dan melaporkan secara periodik terhadap tugas dan tanggung jawab bidangnya kepada Pembina melalui ketua.

6. Anggota Bidang :

- a. membantu tugas-tugas Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten/Kecamatan dan Kelompok Kerja Desa/Kelurahan, dalam melaksanakan kegiatan Teknis Operasional Pos Pelayanan Terpadu sesuai bidang tugasnya;
- b. melakukan bimbingan, pembinaan dan fasilitasi teknis operasional Pos Pelayanan Terpadu secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai bidang tugasnya;
- c. menerima dan menyampaikan saran untuk peningkatan Pelayanan Pos Pelayanan Terpadu;
- d. menganalisis hasil kegiatan pembinaan teknis Pos Pelayanan Terpadu;
- e. melakukan pemantauan intensif dan evaluasi terhadap proses kegiatan pembinaan teknis operasional pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Pos Pelayanan Terpadu ; dan
- f. menyampaikan laporan hasil kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan teknis operasional Pos Pelayanan Terpadu dalam lingkup bidang tugasnya.

7. Bidang Kelembagaan :
  - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengembangan metode penggerakan peran dan pendampingan masyarakat; dan
  - b. melakukan teknis advokasi agar kelembagaan kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu Kabupaten/Kecamatan dan Pokja Desa/Kelurahan dapat berjalan optimal.
8. Bidang Pelayanan Kesehatan :

Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, gizi, imunisasi, pengendalian penyakit menular, kesejahteraan lingkungan dan keluarga berencana.
9. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi :

Melaksanakan pengembangan *instrument system* informasi kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu dan pengendalian operasionalnya untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu Kabupaten/Kecamatan dan kelompok kerja operasional Desa/Kelurahan.
10. Bidang Sumber Daya Manusia :

Mengembangkan metode pelatihan, pemberdayaan dan pendampingan kader, serta peningkatan mutu keterampilan pengelolaan posyandu agar berjalan optimal.
11. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan Perekonomian Masyarakat :

Mengkoordinasikan untuk mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan peningkatan ekonomi keluarga.
12. Bidang Bina Program :

Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan pos pelayanan terpadu.
13. Sekretariat Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu :
  - a. melakukan peran sebagai satuan tugas administrasi pangkal (SATMINKAL) kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan pos pelayanan terpadu;
  - b. membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan pos pelayanan terpadu;

- c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan pos pelayanan terpadu sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab bidang-bidang pada kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu;
- d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada ketua kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 5 Februari 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, S.H., M.H.  
NRP.197003031999032008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 100.3.3.2/ 375 -KUM/2024  
TANGGAL : 5 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

A. TIM POKJA

No	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM KELOMPOK KERJA
1.	Bupati Tanah Laut	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut	Ketua
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tanah Laut	Wakil Ketua I
4.	Kepala Bappeda	Wakil Ketua II
5.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut	Wakil Ketua III
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut	Sekretaris
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut	Wakil Sekretaris
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk , Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut	Anggota
9.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
11.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut	Anggota

B. Bidang Kelembagaan

1.	Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut	Koordinator
2.	Wakil Ketua Pokja IV PKK Kabupaten Tanah Laut	Anggota
3.	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Dinas Koperdag Kabupaten Tanah Laut	Anggota

C. Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi, dan Keluarga Berencana

1.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Tanah Laut	Koordinator
2.	Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut	Anggota
3.	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera DPPKBP3A Kabupaten Tanah Laut	Anggota
4.	Penanggung Jawab Kesehatan Keluarga dan Gizi Masy.Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut	Anggota
5.	Penanggung Jawab Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota

	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut	
6.	Penanggung Jawab Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut	Anggota

#### D. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi

1.	Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut	Koordinator
2.	Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	Anggota
3.	Sub Koordinator Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut	Anggota
4.	Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga Dinas PPKBP3A Kabupaten Tanah Laut	Anggota

#### E. Bidang Sumber Daya Manusia

1.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut	Koordinator
2.	Sub Koordinator SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut	Anggota
3.	Sub Koordinator Bina Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut	Anggota

#### F. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat

1.	Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut	Koordinator
2.	Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut	Anggota
3.	Sub Koordinator Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut	Anggota
4.	Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut	Anggota

#### G. Bidang Bina Program

1.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut	Anggota

H. Kesekretariatan


1.	Sub Koordinator Bina Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut	Koordinator
2.	Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut	Anggota
3.	Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar	Anggota

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



AL FIRIAL, SH. MH  
N.P.19730223 199903 2 008